



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Samarinda, 4-12-1986, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMK, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Timurung, 1-1-1984, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 626/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 4 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 433/35/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah termohon di Kota Samarinda selama 3 tahun, 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2016 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut pemohon ketahui karena ada beberapa orang yang akan datang ke rumah dan menagih hutang-hutang termohon, sehingga penyebab masalah tersebut antara pemohon dan termohon sering bertengkar yang tidak pernah berakhir sehingga akibat dari pertengkaran tersebut termohon malah sering mengeluarkan perkataan kasar seperti menjelek-jelekan orang tua pemohon di FACEBOOK dan juga sampai mengirim melalui sms ke Nomor handphone orang tua pemohon dan membuat pemohon tidak terima dengan sikap dan perkataan termohon tersebut;
5. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian / mengingatkan termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi termohon hanya diam saja dan tidak mendengarkan nasehat atau saran dari pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2018, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah, pemohon meninggalkan tempat kediaman termohon dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
7. Bahwa sebelumnya pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda perkara Nomor 1845/Pdt.G/2017/PA.Smd, namun perkara tersebut tidak diterima karena ketika itu terjadi pertengkaran di ruang sidang antara pemohon dan termohon;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 433/35/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

A. Saksi:



1. SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Januari Tahun 2016, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa termohon juga sering menjelek-jelekkkan orang tua pemohon di sosial media bahkan mengirim SMS ke handphone orang tua pemohon;
 - Bahwa sejak Bulan Januari 2018 yang lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Januari Tahun 2016, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon sering berhutang kepada orang lain dan tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa termohon juga sering tidak suka dengan orang tua pemohon dan sering menjelek-jelekan orang tua pemohon di sosial media;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2018 yang lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti rumah tangga antara pemohon dengan termohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak Bulan Januari Tahun 2016, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon tanpa tujuan yang jelas;



- Bahwa termohon juga sering menjelek-jelekkan orang tua pemohon di sosial media bahkan mengirim SMS ke handphone orang tua pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2018 yang lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor kelalaian termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon hanya memberi peluang bagi pemohon dengan termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَمَا مَسْكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا المطلاق فان سميع علم

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hati itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 23 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.